



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 121 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
PPS BETAKO MERPATI PUTIH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka legalisasi aktivitas organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa serta pengembangan kreativitas minat dan bakat, maka perlu dibentuk Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa PPS Betako Merpati Putih;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan menjadi pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PPS Betako Merpati Putih periode tahun 2025 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 tahun 7 bulan;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 4961 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 3613/In.08/R/PP.00.9/07/2019 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Memperhatikan** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PPS Betako Merpati Nomor : 029/A/01/Pan_MUSAPATI/UKM MP/IAIN.SNJ.CRB/II/2025 Tanggal 18 Januari 2025 perihal Permohonan SK UKM PPS Betako Merpati Putih

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PPS BETAKO MERPATI PUTIH PERIODE TAHUN 2025;
- KESATU** : Mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PPS Betako Merpati Putih dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PPS Betako Merpati Putih wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta meningkatkan prestasi akademik sebagai mahasiswa dan kemajuan organisasinya untuk berprestasi pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

- KETIGA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa PPS Betako Merpati Putih dapat melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART setelah terbitnya SK Rektor, pada bulan Desember 2024 pengurus melaksanakan suksesi kepengurusan untuk periode 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 18 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAEANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 121 TAHUN 2025, TANGGAL 18 JANUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PPS
BETAKO MERPATI PUTIH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2025

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
PPS BETAKO MERPATI PUTIH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025**

Pelindung : Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Penanggung Jawab : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Ketua Umum : Dwiana Hapsari
Sekretaris Umum : Naila Amalia Kartika
: Nur Fauziatul Fuadah
Bendahara Umum : Siti Nur Asiyah
: Khilyatunnisa

A. BIDANG KADERISASI
Ketua Bidang : Firli Aina Fi Samsiyah
Anggota : Pipit Fitria
Staff : Jamilati Hasna Sopi
lim Imroatus Sholihah Hamid

B. BIDANG LATIHAN
Ketua Bidang : Nayaka Izaz Nandana
Anggota : Farha Nurul Azkia
: Ales Rahmat Ramadhon
Rizki Trisna

C. BIDANG KOMUNIKASI
Ketua Bidang : Shofiyatul Ashfiya
Anggota : Salma Izzati
: Siska Putri Alivia Rahmawati
Shofiyatul Ashfiya

D. BIDANG PENDIDIKAN DAN SPIRITUAL
Ketua Bidang : Muhammad Aqil
Anggota : Lintang Nur Sya'baniyah
: Abdul Aziz Al mahdi

E. BIDANG KESEKRETARIATAN
Ketua Bidang : Apriyanti Gunawan
: Elisya Muarifatul Jannah
: Dea Safitri

Rektor,

AAN JAELANI